



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024 masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mengikat, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal penetapan mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya, dan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat SKPD adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
11. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
12. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK;
14. SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
17. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD;
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD;
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II PENGELUARAN KAS Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi dasar Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah;
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan/atau;
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- (2) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sesuai pasal 3 huruf c.

Pasal 5

- (1) Belanja yang bersifat mengikat berupa belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) berupa:
 - a. belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara;
 - b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. belanja Barang dan jasa antara lain pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (2) Belanja Bersifat Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja sebagai berikut :
 - a. bidang Pendidikan untuk kebutuhan belanja Operasional Sekolah/Pendidikan;
 - b. bidang Kesehatan untuk kepentingan operasional rumah sakit, puskesmas; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sesuai amanat peraturan perundang-undangan alokasi dana untuk penanganan penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperuntukkan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga (BTT).
 - c. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (utang/kewajiban daerah).
 - d. Alokasi dana penanganan konflik sosial, bencana penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya; dan
 - e. Belanja bantuan sosial, hibah, belanja barang/jasa/uang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan anggaran kas, PA/KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPP dan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilakukan dengan menggunakan SPP/SPM Langsung (SPP/SPM LS) dan/atau SPP/SPM Uang Persediaan (SPP/SPM UP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) SPP/SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diproses setelah SPD diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 8

- (1) Pengajuan SPP-UP oleh PA/KPA dan Penerbitan SPM-UP oleh Pejabat yang berwenang dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan SPM-UP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam katagori pembayaran dengan cara Langsung (LS); dan
 - b. pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian obyek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pengajuan SPP-GU untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan kas yang telah dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan ketentuan mengenai :

- tata cara pengadaan barang dan jasa;
- perpajakan; dan
- kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan ketentuan pasal 4 dan pasal 5, disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila :

- rancangan Peraturan Daerah tentang APBD telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan
- rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 11

- Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran kas, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta PPK pada SKPD;
- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD dari ASN yang memenuhi syarat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 18 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	
ASISTEN KOORDINASI	:	
KABAG HUKUM	:	
KEPALA SKPD	:	

[Signature]

PITERSON RANGKORATAT

Diundangkan : di Saumlaki

Pada tanggal : 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

[Signature]

RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024 NOMOR 1


LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
: TAHUN 2024
: JANUARI 2024
: PENGELUARAN KAS MENDAHULUKAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2024

PROGNOSIS PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGHAT
PADA APBD KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

NO	URAIAN BELANJA DAERAH	PAGU R-APBD 2024	RENCANA PENGUNAAN											
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	256,223,882,946	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246	21,351,990,246
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	219,933,473,779	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482	18,327,789,482
	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	22,451,480,607	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717	1,870,956,717
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13,838,928,560	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047	1,153,244,047
2	Belanja Tagihan Air	671,253,950	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829	55,937,829
3	Belanja Tagihan Listrik	2,516,878,955	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913	209,739,913
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1,608,968,000	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667	134,080,667
	JUMLAH	261,020,983,851	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654	21,751,748,654

PJ. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



PETERSON RANGKORATAT